



PUTUSAN
Nomor 1349 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BURHANUDIN/BUJANG LEMPET bin DAHAMIN;**
2. **M. SUJONO bin BUYADI,**
3. **H. ABDUL MALIK bin CIK ALI;**
4. **SULAIMAN bin DAHAMIN;**
5. **MUHAMMAD bin SENEN;**
6. **USUF bin DUL KARIM;**
7. **NURWATI binti ROHALI;**
8. **AMIRUDIN bin A. HAMID;**
9. **DEDI IRAWAN bin MUJA;**
10. **SARMIDIN bin JAMALUDIN;**
11. **RASID bin ABU SEMAN;**
12. **MUKHLIS bin ABU LAHAB;**
13. **RASNANI binti ROPILIN,**
14. **ZAINUDIN bin H.M. ZEN,** Nomor 1 sampai dengan 14 bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 03/02, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
15. **YAN CIK bin MAT JIMAN,** bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 04/02, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
16. **SARMAN bin RIJAN;**
17. **JOHN KENEDI bin MAT AGUN;**
18. **JUHARLI bin H.M. ZEN;**
19. **HARDAN bin H. ABDUL MALIK;**
20. **DAMSID bin MAT AWAL;**
21. **ABIDIN bin JURI,** Nomor 16 sampai dengan 21 bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 06/02, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
22. **ERIK NANANG bin SUYATNO;**
23. **WAHAB bin H. ABDUL HAMID;**

Hal.1 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. YUDI ISKANDAR bin WAHAB;
25. IDRIS SARDI bin KONCET;
26. ABDUL SOMAD bin HAMIDIN;
27. ABDUL RONI bin ILYAS, Nomor 22 sampai dengan 27 bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 02/02, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
28. HASAN BASRI bin JAHOSSEN;
29. M. BASRI bin MAHANI;
30. ALFIAN bin H. ABDUL MALIK;
31. IDHAM KHOLIK bin SYUKUR;
32. JALALUDIN bin H.M. ZEN;
33. ABDUL RAHMAN bin SAHRI, Nomor 28 sampai dengan 33 bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 05/02, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
34. AMIRUDIN bin SYAWAL, bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 01/02, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
35. MAT BATUN bin DUL BASRI;
36. HADI WIJAYAH bin UMAR HAMDAN;
37. EFFENDI ALI bin ALI;
38. FALWAZI bin MUSTOPA, Nomor 35 sampai dengan 38 bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 04/02, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
39. SUYANTO bin LUSIO, bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 09/02, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
40. TERIMO bin ATMO, bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 03/02, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
41. NAZARUDIN bin MUHAMMAD MUSA;
42. IRAWAN bin AHMAD KIROM;
43. MARWAN bin ASNAWI, Nomor 41 sampai dengan 43 bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 05/01, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
44. GIMIN bin WARDI;
45. YUDI ASINA bin ZABIDI, Nomor 44 sampai dengan 45

Hal.2 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan, RT/RW 06/01,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

46. USMAN EFFENDI bin MADANI, bertempat tinggal di Ds.
Pulau Harapan, RT/RW 02/01, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

47. ZILZILI, S.Ag bin JUNI KIROM, bertempat tinggal di Ds.
Pulau Harapan, RT/RW 02/03, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

48. SUBA'I bin H. JUNI, bertempat tinggal di Ds. Pulau Harapan,
RT/RW 01/02, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan;

49. SAMSI bin MAMAT;

50. IWAN bin MATNARUS;

51. HASAN OQAI;

52. NUSI bin JIDAN;

53. SARIM bin KARIM, Nomor 49 sampai dengan 53 bertempat
tinggal di RT 05 Dusun 1 Sungai Naik Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan;

54. MUKTI;

55. MAULANI;

56. SAINI bin HARUN, Nomor 54 sampai dengan 56 bertempat
tinggal RT 04, Dusun 1 Sungai Naik, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

57. SAINUDIN bin KARIM, bertempat tinggal di RT 02, Dusun 1
Sungai Naik, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

58. ASBULLAH bin ABDULLAH, bertempat tinggal di RT 03,
Dusun 1 Sungai Naik, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;

59. MARSIDIK bin MUNADI, bertempat tinggal di RT 03, Dusun III
L/Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

60. YUSUF bin MUNADI;

61. HAMZAH bin ISHAK, Nomor 60 sampai dengan 61
bertempat tinggal di RT 01 Dusun II L/Sembawa, Kabupaten
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

62. JUNI bin SYAMSUDIN;

63. SABIDI bin SYAMSUDIN, Nomor 62 sampai dengan 63

Hal.3 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT 01 Mainan, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

64. BADRUN bin JAHYA, bertempat tinggal di RT 02 Mainan,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

65. UJANG KAWI bin JAHYA, bertempat tinggal di RT 01
Mainan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

66. NUHARI bin M. OYES, bertempat tinggal di RT 04 Mainan,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

67. MAT YANI bin SAID, bertempat tinggal di RT 03 Mainan,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

68. HERMAN bin BURJAD;

69. UMIL bin IBRAHIM, Nomor 68 sampai dengan 69 bertempat
tinggal di RT 07 Mainan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;

70. SAKRI bin ASER, bertempat tinggal di RT 06 Mainan,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

71. JAINI bin JAILANI;

72. MUSTAR bin JUANDA, Nomor 71 sampai dengan 72
bertempat tinggal di RT 05 Mainan, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

73. DAYAINI bin JABBAR;

74. JAINUDIN bin MAJID;

75. M. YASET bin ABU SAMA, Nomor 73 sampai dengan 75
bertempat tinggal di RT 01 Mainan, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

76. BAHARUDIN bin BIDIN;

77. MISRAN bin LAHMAD, Nomor 76 sampai dengan 77
bertempat tinggal di RT 04 Mainan, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

78. SUPRI bin M. BASRI, bertempat tinggal di RT 03 Mainan
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

79. ARYANTO bin ARIFA'I, bertempat tinggal di RT 07 Mainan
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

80. INDRA GANI bin IMRAN DANI, beralamat di RT 04 Mainan
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson A.

Hal.4 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukian, S.H., dan Rekan, Para Advokat beralamat di Sekip, Jalan Bendung, Nomor 009, RT035, RW009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Melawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN cq. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL (BPTU) SAPI DWIGUNA DAN AYAM SEMBAWA, berkedudukan di Jalan Raya Palembang – Pangkalan Balai Km. 29 Desa Sembawa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di BLPT Basuki Rahmat, Nomor 32 A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2013,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Sub. Direktorat Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit sapi dwiguna dan ayam unggul dengan daerah kerja di Desa Sembawa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin d/h. Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan hak pakai atas tanah negara berupa hutan sekunder seluas 268,04 hektar yang terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin d/h. Kabupaten

Hal.5 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983 atas tanah negara berupa hutan sekunder yang kini menjadi areal kerja Penggugat di atas telah melalui prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, serta pada saat itu tidak terdapat sanggahan dan keberatan dari masyarakat atau pihak manapun terkait dengan kepemilikan atas lahan tersebut;
4. Bahwa sejak tahun 1985 hingga saat ini, sebagian dari lahan hak pakai yang dimiliki Penggugat tersebut, yaitu seluas 111,59 hektar telah dikelola menjadi areal perkantoran Penggugat, perumahan pegawai, fasilitas pembibitan, kandang ternak, areal pada rumput pengembalaan ternak, Balai Inseminasi Buatan, serta sarana struktur dan infra-struktur lainnya;
5. Bahwa sebagian lahan sisa seluas 155,45 hektar dari keseluruhan tanah negara yang dibebankan hak pakai berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983 di atas yang belum digarap dan dikelola oleh Penggugat diperuntukkan sebagai lahan cadangan bagi Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sembawa;
6. Bahwa pada tahun 1998 terjadi pergantian rezim pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, dimana terdapat pergolakan dan *euforia* politik yang berakibat pada terjadinya penjarahan terhadap aset-aset negara baik berupa lahan maupun bangunan fisik yang dilakukan oleh warga masyarakat, termasuk dalam hal ini lahan cadangan milik Penggugat seluas 155,45 hektar di atas.
7. Bahwa sejak tahun 1998 hingga saat gugatan ini diajukan, Para Tergugat yang merupakan warga-warga Desa Sembawa, Desa Pulau Harapan, Desa Sejangung, dan Desa Mainan telah melakukan penyerobotan dan penguasaan fisik secara tanpa hak atas lahan cadangan milik Penggugat dengan jalan melakukan penanaman karet, padi dan tanaman lainnya di atas lahan tersebut seluas 155,45 hektar yang berlokasi di Desa Sembawa Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Lahan BPTU Sembawa;
 - Sebelah Selatan Lahan PT Palm Baja/Pak Awal dan Desa Sungai Naik
 - Sebelah Timur Kebun Karet PT Melania, Kebun padang rumput dan Perumahan BPTU Sembawa;

Hal.6 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Balai Penelitian Perkebunan dan Jalan Desa Sejangung;

8. Bahwa dari total luasan lahan yang telah diserobot dan dikuasai fisik secara tanpa hak oleh Para Tergugat di atas terbagi masing-masing luasan dari yang dikuasai oleh Para Tergugat, sebagai berikut:

Nomor	Daftar Para Tergugat	Luasan yang Dijarah (dalam hektar)
1	Tergugat I	1
2	Tergugat II	1
3	Tergugat III	4
4	Tergugat IV	5
5	Tergugat V	1
6	Tergugat VI	1
7	Tergugat VII	1
8	Tergugat VIII	3
9	Tergugat IX	1
10	Tergugat X	1
11	Tergugat XI	1
12	Tergugat XII	5
13	Tergugat XIII	1
14	Tergugat XIV	7
15	Tergugat XV	1
16	Tergugat XVI	1
17	Tergugat XVII	1
18	Tergugat XVIII	1
19	Tergugat XIX	1
20	Tergugat XX	1
21	Tergugat XXI	2
22	Tergugat XXII	1
23	Tergugat XXIII	2
24	Tergugat XXIV	2
25	Tergugat XXV	1
26	Tergugat XXVI	6
27	Tergugat XXVII	2
28	Tergugat XXVIII	1
29	Tergugat XXIX	1
30	Tergugat XXX	1

Hal.7 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



31	Tergugat XXXI	2
32	Tergugat XXXII	1
33	Tergugat XXXIII	1
34	Tergugat XXXIV	1
35	Tergugat XXXV	1
36	Tergugat XXXVI	2
37	Tergugat XXXVII	1
38	Tergugat XXXVIII	1
39	Tergugat XXXIX	1
40	Tergugat XL	1
41	Tergugat XLI	1
42	Tergugat XLII	2
43	Tergugat XLIII	5
44	Tergugat XLIV	1
45	Tergugat XLV	2
46	Tergugat XLVI	1
47	Tergugat XLVII	1
48	Tergugat XLVIII	1
49	Tergugat XLIX	3
50	Tergugat L	3
51	Tergugat LI	3
52	Tergugat LII	3
53	Tergugat LIII	3
54	Tergugat LIV	3
55	Tergugat LV	3
56	Tergugat LVI	3
57	Tergugat LVII	3
58	Tergugat LVIII	3
59	Tergugat LIX	3
60	Tergugat LX	3
61	Tergugat LXI	3
62	Tergugat LXII	1,5
63	Tergugat LXIII	1,5
64	Tergugat LXIV	1,5
65	Tergugat LXV	1,5

Hal.8 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



66	Tergugat LXVI	1,5
67	Tergugat LXVII	3
68	Tergugat LXVIII	3
69	Tergugat LXIX	1,5
70	Tergugat LXX	1,5
71	Tergugat LXXI	1,5
72	Tergugat LXXII	1,5
73	Tergugat LXXIII	1,5
74	Tergugat LXXIV	1,5
75	Tergugat LXXV	1,5
76	Tergugat LXXVI	1,5
77	Tergugat LXXVII	1,5
78	Tergugat LXXVIII	1,5
79	Tergugat LXXIX	2,7
80	Tergugat LXXX	1,25
	Total Luasan yang Dijarah	155,45

9. Bahwa terhadap penyerobotan dan penguasaan fisik secara tanpa hak yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mencoba untuk mengedepankan upaya penyelesaian musyawarah melalui masing-masing Kepala Desa dan dialog dengan wakil-wakil masyarakat penjarah tersebut, namun Para Tergugat terus melakukan pembukaan lahan dan penguasaan secara tanpa hak di atas lahan cadangan milik Penggugat tersebut;
10. Bahwa selain upaya penyelesaian musyawarah di atas, Penggugat pun telah berupaya menyelesaikan permasalahan sengketa lahan ini dengan jalan melakukan koordinasi dan meminta bantuan penyelesaian dari unsur pemerintahan, mulai dari tingkat Kecamatan Banyuasin III, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan namun upaya ini pun gagal dan tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa dikarenakan upaya persuasif dan musyawarah di atas gagal, Penggugat pun telah pula menempuh upaya hukum pidana dengan jalan melaporkan penyerobotan lahan yang dilakukan Para Tergugat tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Banyuasin III sebagaimana Surat Tanda Laporan Polisi Nomor LP/B.198/BMT, tanggal 29 September 1998;
12. Bahwa pengembalian lahan cadangan yang kini dijarah oleh Para Tergugat

Hal.9 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga perlu dilakukan melalui gugatan ini dikarenakan dalam rangka pencapaian Program Menteri Pertanian Republik Indonesia dari Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2012, dimana salah satunya adalah penertiban aset atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

13. Bahwa penyerobotan dan penguasaan lahan secara tanpa hak yang dilakukan Para Tergugat terhadap lahan cadangan milik Penggugat seluas 155,45 hektar di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
14. Bahwa guna menguatkan dan memastikan kembali luasnya lahan yang telah diserobot oleh Para Tergugat di atas, pada tanggal 20 Juli 2011 telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Banyuasin terhadap lahan sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Lahan Jarahan BPTU Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa Nomor 20002/PL.110/F2.D/07/2011 tanggal 20 Juli 2011;
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat di atas telah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana selama 13 tahun terakhir ini Penggugat tidak dapat mengelola lahan sengketa seluas 155,45 hektar yang peruntukan awalnya sebagai lahan cadangan milik Penggugat dan pula telah menghambat perkembangan peternakan dan sarana produksi Sapi Dwiguna dan Ayam yang dikelola Penggugat. Untuk itu, adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti-rugi immateriil sebesar Rp1.000,00 kepada tiap Tergugat, sehingga nilai kerugian yang dituntut sebagai berikut:
$$\text{Rp1.000,00} \times 80 \text{ orang (jumlah Para Tergugat)} = \text{Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);}$$
16. Bahwa oleh karena hingga saat diajukannya gugatan ini ke pengadilan, pada kenyataannya Para Tergugat masih menguasai dan menggarap lahan sengketa dengan tanaman karet dan padi, maka untuk menghindari kerugian lebih besar yang diderita oleh Penggugat, maka dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan provisi berupa penghentian kegiatan penjarahan dan penggarapan lahan milik Penggugat seluas 155,45 hektar yang telah ditanami dengan tanaman karet dan padi oleh Para Tergugat terhitung sejak dimajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sekayu sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa berdasarkan kondisi dan kemungkinan di lapangan yang terjadi sehingga timbul kekhawatiran yang besar di pihak Penggugat akan tindakan pengalihan, jual-beli, sewa-menyewa, balik-nama, serta pengalihan kepemilikan dalam bentuk apapun yang dilakukan Para Tergugat terhadap lahan sengketa yang tentunya akan menyulitkan pelaksanaan isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo*, maka dipandang perlu untuk mengajukan peletakan Sita Jaminan terhadap lahan sengketa seluas 155,45 hektar yang terletak di Desa Sembawa Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin d/h. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Lahan BPTU Sembawa;
- Sebelah Selatan Lahan PT Palm Baja / Pak Awal dan Desa Sungai Naik;
- Sebelah Timur Kebun Karet PT Melania, kebun padang rumput dan Perumahan BPTU Sembawa;
- Sebelah Barat Balai Penelitian Perkebunan dan Jalan Desa Sejangung;

Sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

18. Bahwa untuk memberikan jaminan agar Para Tergugat bersedia menanggapi gugatan Penggugat dan melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo* maka dipandang perlu untuk mengajukan permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000,00 (satu ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan *a quo*;

19. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada adanya alat bukti yang otentik, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan dan mengosongkan lahan sengketa milik Penggugat seluas 155,45 hektar yang terletak di Desa Sembawa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin d/h. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Lahan BPTU Sembawa;
- Sebelah Selatan Lahan PT Palm Baja/Pak Awal dan Desa Sungai Naik;
- Sebelah Timur Kebun Karet PT Melania, Kebun padang rumput dan

Hal.11 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Perumahan BPTU Sembawa;

- Sebelah Barat Balai Penelitian Perkebunan dan Jalan Desa Sejangung;
Sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 01, Tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983 adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum lahan sengketa seluas 155,45 hektar yang terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin d/h. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Lahan BPTU Sembawa;
 - Sebelah Selatan Lahan PT Palm Baja/Pak Awal dan Desa Sungai Naik;
 - Sebelah Timur Kebun Karet PT Melania, Kebun padang rumput dan Perumahan BPTU Sembawa;
 - Sebelah Barat Balai Penelitian Perkebunan dan jalan Desa Sejangung;Adalah sah sebagai milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai secara tanpa hak lahan sengketa seluas 155,45 hektar sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan batal demi hukum segala perjanjian yang dibuat oleh Para Tergugat dengan pihak ketiga siapapun juga, yang mengakibatkan jaminan, beralihnya kepemilikan, penguasaan, pemindahtanganan dalam bentuk apapun juga terhadap lahan sengketa seluas 155,45 hektar yang terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin d/h. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun pihak ketiga yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan sengketa seluas 155,45 hektar yang terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin d/h. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun juga;
7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti-rugi baik sendiri-sendiri maupun tanggung-renteng kepada Penggugat sebesar Rp80.000,00

Hal.12 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



(delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

8. Meletakkan sita jaminan terhadap lahan sengketa yang terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin d/h. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 155,45 hektar sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap lahan sengketa seluas 155,45 hektar yang terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin d/h. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan, yang dimulai sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil dan sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena:
 - a. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya menyatakan, bahwa bidang tanah objek sengketa milik Penggugat adalah seluas 155,45 ha, yang seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat, diantaranya Tergugat I, VI, XXXV, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, dan LXXVI;

Bahwa dengan ditariknya Tergugat I, VI, XXXV, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV,

Hal.13 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



dan LXXVI oleh Penggugat, sebagai Tergugat, jelas-jelas Penggugat telah keliru menarik pihak untuk dijadikan Tergugat dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat I, VI, XXXV, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, dan LXXVI tidak mempunyai bidang tanah pada bidang tanah objek sengketa;

b. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan, bahwa luas bidang tanah objek sengketa adalah 155,45 ha, sedangkan bidang tanah milik:

Nomor	Tergugat :	Luas :
1.	II	2 Ha
2.	III	2,1125 Ha
3.	IV	4 Ha
4.	V	2 Ha
5.	VII	2 Ha
6.	VIII	2 Ha
7.	IX	1,2896 Ha
8.	X	2 Ha
9.	XI	0,965 Ha
10.	XII	2 Ha
11.	XIII	2 Ha
12.	XIV	2 Ha
13.	XV	2 Ha
14.	XVI	2 Ha
15.	XVII	2 Ha
16.	XVIII	2 Ha
17.	XIX	2 Ha
18.	XX	2 Ha
19.	XXI	2 Ha
20.	XXII	2 Ha
21.	XXIII	2 Ha
22.	XXIV	2,3026 Ha
23.	XXV	2 Ha
24.	XXVI	2 Ha
25.	XXVII	2 Ha

Hal. 14 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



26.	XXVIII	2 Ha
27.	XXIX	2 Ha
28.	XXX	2 Ha
29.	XXXI	2 Ha
30.	XXXII	1,2402 Ha
31.	XXXIII	2 Ha
32.	XXXIV	2 Ha
33.	XXXVI	2 Ha
34.	XXXVII	2 Ha
35.	XXXVIII	1,5 Ha
36.	XXXIX	2 Ha
37.	XL	2 Ha
38.	XLI	2 Ha
39.	XLII	2 Ha
40.	XLIII	4 Ha
41.	XLIV	2 Ha
42.	XLV	2 Ha
43.	XLVI	2 Ha
44.	XLVII	2 Ha
45.	XLVIII	2 Ha
46.	LXIX	2 Ha
47.	LXII	2 Ha
48.	LXIV	1 Ha
49.	LXV	1 Ha
50.	LXVI	1 Ha
51.	LXVII	2 Ha
52.	LXVIII	2 Ha
53.	LXX	2 Ha
54.	LXXV	2 Ha
55.	LXXVII	1 Ha
56.	LXXVIII	1 Ha
57.	LXXIX	1,225 Ha
58.	LXXX	2 Ha
	Jumlah :	111,6349 Ha

Hal. 15 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terdapat selisih luas 43,8151 ha, yang dikuasai pihak lain, bukan Para Tergugat, yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat.

3. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, karena :

a. Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas.

Bahwa pada halaman 1 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan:

“..., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kementerian Pertanian RI C.Q. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan C.Q. Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Dwiguna Dan Ayam Sembawa, ... untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Sedangkan pada halaman 7 angka 1 posita gugatan Penggugat, menyatakan :

“Bahwa Penggugat merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Sub Direktorat Kementerian Pertanian Republik Indonesia ...”.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut, jelas-jelas menjadikan gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, karena tidak jelas, apakah Penggugat adalah Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kementerian Pertanian RI C.Q. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan C.Q. Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Dwiguna Dan Ayam Sembawa, atau Penggugat adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

b. Obyek sengketa tidak jelas.

Bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan, objek sengketa terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan:

1. Kecamatan Desa Sembawa adalah Sembawa, bukan Banyuasin III;
2. Bidang tanah milik Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi

Hal.16 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, bukan di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;

3. Luas bidang tanah milik Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX secara keseluruhan pada bidang tanah objek sengketa adalah 111,6349 ha, sedangkan luas bidang tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah 155,45 Ha.

Bahwa dengan tidak jelasnya objek sengketa tersebut, menjadikan gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

4. Bahwa gugatan Penggugat daluwarsa;

Bahwa berdasarkan sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 tahun 1983 milik Tergugat, sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 22 Agustus 2011, dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Sky, jelas membuktikan kalau gugatan Penggugat daluwarsa, karena Penggugat telah membiarkan bidang tanah objek sengketa, yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat selama lebih kurang 28 tahun;

Bahwa dengan Penggugat membiarkan bidang tanah objek sengketa, yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat selama lebih kurang 28 tahun, sama artinya Penggugat telah melepaskan hak-haknya, padahal Penggugat berkedudukan di lokasi bidang tanah objek sengketa;

5. Bahwa bagian bidang tanah objek sengketa bukan milik Penggugat, melainkan milik Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,

Hal.17 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX, karena walaupun secara yuridis bukti kepemilikan Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX diterbitkan setelah diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 tahun 1983 milik Tergugat, tetapi secara fakta hukum, Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX telah menempati dan mengusahakan bagian bidang tanah objek sengketa tersebut, jauh sebelum Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 tahun 1983 milik Tergugat diterbitkan;

Bahwa kalau bagian bidang tanah objek sengketa milik Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX, benar adalah milik Penggugat, maka tidak mungkin bukti kepemilikan/alas hak Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX, atas bagian bidang tanah objek sengketa

Hal.18 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diterbitkan oleh pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Kades dan camat;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi II ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Kebun tanggal 16 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi II, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Herman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Holim;
 - Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Amiruddin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Jailani;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi III ada memiliki bidang tanah seluas 2,1125 ha, yang terletak di RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pengakuan Hak Nomor 593/044/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, atas nama Penggugat Rekonvensi III, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan

Hal.19 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/044/SPH/ SN/2010 tanggal 7 Mei 2010 dan di Kantor Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/78/RTB/ SPH/2010 tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan Nomor 593/044/ SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan diketahui Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Hak Usaha tanggal 6 Mei 2010, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sungai/ Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Udin;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Yan Cik;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi IV ada memiliki bidang tanah seluas 4 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai:

- a. Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 6 Mei 2003, antara Penggugat Rekonvensi IV selaku pembeli dengan Hasbi bin Azhar selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin,

Hal.20 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Hasbi bin Azhar seluas 2 ha, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Ardi;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Dimun;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Sultan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai;

b. Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 10 Agustus 2003, antara Penggugat Rekonvensi IV selaku Pembeli dengan Malauddin bin Rahmad selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Malauddin bin Rahmad seluas 2 ha, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Gunawan;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun rakyat;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Cikisa;

Hal.21 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi V ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Kebun tanggal 15 Juni 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi V, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Kisor;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Pak Jalal;
 - Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Abu Hasan;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi VII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi VII, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Suhar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun A. Zaini M;

Hal.22 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah kebun Kowi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah kebun Putra M;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi VIII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 10 Januari 2002, antara Penggugat Rekonvensi VIII selaku Pembeli dengan Kamsul bin Aripin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 27 Juli 1998, atas nama Kamsul bin Aripin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah kebun Abu Hasan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah kebun Rinto;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah kebun Alamsyah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah kebun M. Jakir;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi IX ada memiliki bidang tanah seluas 1,2896 ha, yang terletak di RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pengakuan Hak Nomor 593/045/SPH/SN/ 2010 tanggal 07 Mei 2010, atas nama Penggugat Rekonvensi IX, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu

Hal.23 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/045/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan di Kantor Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/79/RTB/SPH/2010 tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan Nomor 593/045/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan diketahui Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Hak Usaha tanggal 6 Mei 2010, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Agus;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Harli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Jalal;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Sarmidin;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi X ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 April 2000, antara Penggugat Rekonvensi X selaku Pembeli dengan M. Riduan bin Akip selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 17 Juli 1998, atas nama M. Riduan bin Akip, yang diketahui

Hal.24 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Tukio;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Darudi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Alamsyah;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi XI ada memiliki bidang tanah seluas 0,965 ha, yang terletak di RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pengakuan Hak Nomor 593/043/SPH/SN/ 2010 tanggal 7 Mei 2010, atas nama Penggugat Rekonvensi XI, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/043/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010 dan di Kantor Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/77/RTB/SPH/2010 tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Nomor 593/043/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan diketahui Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Hak Usaha tanggal 6 Mei 2010, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sungai/

Hal.25 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Sarmidin;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Amiruddin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Jon Kenedi;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Sutrismo;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi XII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 16 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XII, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Alpian B;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun M. Suyono;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Ependi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Majid;

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi XIII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 15 Juni 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XIII, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/

Hal.26 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Arbani;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Amiruddin;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Nanang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Yatino;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi XIV ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XIV, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Ali Mustar;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun A. Gopar;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Alex Y;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Nanang;

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi XV ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XV, yang diketahui Kepala

Hal.27 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Trimo J;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Saipul B;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Gunawan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Muklis Y;

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi XVI ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 18 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XVI, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Sarmidin;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Zar T;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Rasid A. S;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun M. Basri;

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi XVII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera

Hal.28 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 17 Juni 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XVI, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Husin;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Sainudin;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Madinah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah;

17. Bahwa Penggugat Rekonvensi XVIII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 Maret 2002, antara Penggugat Rekonvensi XVIII selaku Pembeli dengan Senen bin Mat Tusin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 17 Juli 1998, atas nama Senen bin Mat Tusin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Yangcik;

Hal.29 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah kebun Mahidan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah kebun Jakir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah kebun Madinah.

18. Bahwa Penggugat Rekonvensi XIX ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sngai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 17 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XIX, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah kebun Sulaiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah kebun Alamsyah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah kebun Abu Hasan;

19. Bahwa Penggugat Rekonvensi XX ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 18 Februari 2001, antara Penggugat Rekonvensi XX selaku Pembeli dengan Sukur bin Sanal, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/ Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 15 Juli 1998, atas nama Sukur bin Sanal, yang diketahui Kepala Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi

Hal.30 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Gani H;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Madani A;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Nawij;

20. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXI ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 5 Januari 2002, antara Penggugat Rekonvensi XXI selaku Pembeli dengan Putra bin Madcik selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Putra bin Madcik, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Nawij;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Cik Isa;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Sop Seri;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Pak Rahab;

Hal.31 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XXII, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Mat Ali A;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Senen Sebah;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Yateno;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Ali Wahid;

22. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXIII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 Mei 2001, antara Penggugat Rekonvensi XXIII selaku Pembeli dengan Hasan Basri bin Dahamin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 14 Juni 1998, atas nama Hasan Basri bin Dahamin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun

Hal.32 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Nusi;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Saparudin;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Abuhanipah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Ripin;

Hal.33 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Rasid;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Bidin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Ban;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Wahab;

24. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXV ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 5 Maret 2003, antara Penggugat Rekonvensi XXV selaku Pembeli dengan Arbani bin Samani selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Arbani bin Samani, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Mardi;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Rasid;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Yangcik M. Jaiman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Sarmidin;

25. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXVI ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 5 November 1999,

Hal.34 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat Rekonvensi XXVI selaku Pembeli dengan Ali Mustar bin M. Jais selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 15 Juli 1998, atas nama Ali Mustar bin M. Jais, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Joni;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Muklis;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Terimo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Yangcik;

26. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXVII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 15 November 1999, antara Penggugat Rekonvensi XXVII selaku Pembeli dengan Ali bin Wahid selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 14 Juli 1998, atas nama Ali bin Wahid, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik,

Hal.35 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Hendra;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Madani A;

27. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXVIII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 27 Maret 2003, antara Penggugat Rekonvensi XXVIII selaku Pembeli dengan Dahmin bin Abu Amin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juni 1998, atas nama Dahmin bin Abu Amin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum (Perkebunan Balai);
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Jamak;
- Sebelah Utara berbatas dengan
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Bujang;

28. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXIX ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung,

Hal.36 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 18 Maret 2001, antara Penggugat Rekonvensi XXIX selaku Pembeli dengan Abdullah bin Harun selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 12 Juli 1998, atas nama Abdullah bin Harun, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Haji Bai;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Tukio O;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Dowa;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Pak Jalal;

29. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXX ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 24 Juli 2002, antara Penggugat Rekonvensi XXX selaku Pembeli dengan Roinah selaku penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Roinah, yang diketahui Kepala Desa, Desa

Hal.37 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Kaulani;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Aswan;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Maulana;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun;

30. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXXI ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 16 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XXXI, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Damsir;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Amiruddin;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Herman;

31. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXXII ada memiliki bidang tanah seluas 1,2402 ha, yang terletak di RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi

Hal.38 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, sesuai Surat Pengakuan Hak Nomor 593/047/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, atas nama Penggugat Rekonvensi XXXII, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/047/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan di Kantor Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/81/RTB/SPH/2010 tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Nomor 593/047/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan diketahui Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Hak Usaha tanggal 6 Mei 2010, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sungai/ Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan bidang tanah Ujang Rosad;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Supri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Jalal;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Zilli;

32. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXXIII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 5 Mei 2001, antara Penggugat Rekonvensi XXXIII selaku Pembeli dengan Sabaruddin bin Marjo selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera

Hal.39 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Sabaruddin bin Marjo, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Amirul;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Jakarta;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Achmad;

33. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXXIV ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 25 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XXXIV, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Waginok;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Mat Ali;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Sumiati;

34. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXXVI ada memiliki bidang tanah seluas 2

Hal.40 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XXXVI, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah Amiruddin A. H;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Idris Rosadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Heri;

35. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXXVII ada ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XXXVII, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Yatno;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Idris Rosadi;

Hal.41 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Amiruddin;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Indra;

36. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXXVIII ada ada memiliki bidang tanah seluas 1,5 ha, yang terletak di Air Putih, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, tertulis Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Usaha tanggal 06 Agustus 2000, antara Penggugat Rekonvensi XXXVIII selaku Pembeli dengan Abdullah bin Ropilin selaku Penjual, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Zainuri;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Dal Roni;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Zainuri;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Rizal;

37. Bahwa Penggugat Rekonvensi XXXIX ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 27 Juni 2003, antara Penggugat Rekonvensi XXXIX selaku pembeli dengan Muhtar bin R. A. Rohim selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 11 Juni 1998, atas nama Muhtar bin R. A. Rohim, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.42 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Hasbullah;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Darudi;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Tukio;

38. Bahwa Penggugat Rekonvensi XL ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 17 Oktober 2001, antara Penggugat Rekonvensi XL selaku Pembeli dengan Yangcik bin M. Yunus selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 28 Juli 1998, atas nama Yangcik bin M. Yunus, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Ripin;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Senen;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Sapparuddin;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Mat Umar;

39. Bahwa Penggugat Rekonvensi XLI ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 Mei 2004, antara Penggugat Rekonvensi XLI selaku Pembeli dengan Jakar bin Udin selaku

Hal.43 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Jakar bin Udin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Sabaruddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Gunawan;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Terimo;

40. Bahwa Penggugat Rekonvensi XLII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 Juli 2001, antara Penggugat Rekonvensi XLII selaku Pembeli dengan Gunawan bin Honzon selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Gunawan bin Honzon, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur,

Hal.44 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Jakaria;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Malauddin;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Alex;

41. Bahwa Penggugat Rekonvensi XLIII ada memiliki bidang tanah seluas 4 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai:

a. Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 5 Maret 2002, antara Penggugat Rekonvensi XLIII selaku Pembeli dengan Nanang bin Jupri selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 12 Juni 1998, atas nama Nanang bin Jupri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Nurdin bin Samsudin;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Ripin bin Jupri;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Nusi bin Juni;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Samsi bin Sahak;

Hal.45 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



b. Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 10 Oktober 2004, antara Penggugat Rekonvensi XLIII selaku Pembeli dengan Mukti bin Hamid selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 23 Juli 1998, atas nama Mukti bin Hamid, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Madinah;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Asmawan M;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Mahidan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Sinudin;

42. Bahwa Penggugat Rekonvensi XLIV ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 2 Desember 2002, antara Penggugat Rekonvensi XLIV selaku Pembeli dengan Jainudin bin Majid selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 25 Juli 1998, atas nama Jainudin bin Majid, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa

Hal.46 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Laswarni;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Majid;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Saini;

43. Bahwa Penggugat Rekonvensi XLV ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 7 Agustus 2003, antara Penggugat Rekonvensi XLV selaku Pembeli dengan Bahrul bin Jupri selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 27 Juni 1998, atas nama Bahrul bin Jupri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Samsi;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Mat Umar;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Ripin;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Asmani;

44. Bahwa Penggugat Rekonvensi XLVI ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha,

Hal.47 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 28 Agustus 2001, antara Penggugat Rekonvensi XLVI selaku Pembeli dengan Sudirman Dahamin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 18 Juli 1998, atas nama Sudirman Dahamin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Jailani H;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Joni;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Holi;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Mariam H;

45. Bahwa Penggugat Rekonvensi XLVII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 29 Mei 2002, antara Penggugat Rekonvensi XLVII selaku Pembeli dengan A. Gopar bin Acidin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi

Hal.48 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama A. Gopar bin Acidin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/ Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Muklis;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Ardi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Saipul;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Abu Halim;

46. Bahwa Penggugat Rekonvensi XLVIII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 8 Juni 2003, antara Penggugat Rekonvensi XLVIII selaku Pembeli dengan Sani bin Zaini selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Sani bin Zaini, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Amad;

Hal.49 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah Sedap;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah Nang Ali;

47. Bahwa Penggugat Rekonvensi XLIX ada ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 15 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XLIX, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang Jupri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah Bahrul;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Nanang;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Budin;

48. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 15 September 2002, antara Penggugat Rekonvensi LXII selaku Pembeli dengan Sedap bin Mukti selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Sedap bin Mukti, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur,

Hal.50 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Sani;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Mat Ketek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Pendi;

49. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXIV ada memiliki bidang tanah seluas 1 ha, yang terletak di Dusun Tanjung Jeruk/Tanjung Kemang, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 3 April 2002, antara Penggugat Rekonvensi LXIV selaku Pembeli dengan Yancik Dulham selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Januari 1994, atas nama Yancik Dulham, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Badu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Lokasi Cadangan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah A. Hamid.;
- Sebelah Barat berbatas dengan rawa-rawa;

50. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXV ada memiliki bidang tanah seluas 1 ha, yang terletak di Dusun Tanjung Jeruk/Tanjung Kemang, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan

Hal.51 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 27 September 2003, antara Penggugat Rekonvensi LXV selaku Pembeli dengan Usman Sahlan selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Januari 1994, atas nama: Usman Sahlan, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan bidang tanah Usman Tohid;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Yaman;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Amri;

51. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXVI ada memiliki bidang tanah seluas 1 ha, yang terletak di Dusun Tanjung Jeruk/Tanjung Kemang, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 Juni 2002, antara Penggugat Rekonvensi LXVI selaku Pembeli dengan Amri selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Januari 1994, atas nama: Amri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Usman Sahlan;

Hal.52 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Yaman;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;

52. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXVII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 24 Oktober 2003, antara Penggugat Rekonvensi LXVII selaku Pembeli dengan Herwani bin Marowi, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/ Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 19 Juni 1998, atas nama Herwani bin Marowi, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/ Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Darudi D;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Mardi S;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Holijah Mat Tusin;

53. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXVIII ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 7 April 2003, antara Penggugat Rekonvensi LXVIII selaku Pembeli dengan Suherman bin Amri, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu

Hal.53 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Suherman bin Amri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Gunawan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Saipul B;

54. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXX ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 15 Maret 2003, antara Penggugat Rekonvensi LXX selaku Pembeli dengan Ripin bin Jupri, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 13 Juni 1998, atas nama Ripin bin Jupri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin,

Hal.54 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Nanang bin Jupri;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Nangcik;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Hasan Basri;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Bahrul;

55. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXXV ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 26 Juni 2001, antara Penggugat Rekonvensi LXXV selaku Pembeli dengan A. Zaini bin Masri, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama A. Zaini bin Masri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Usup Hasan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Cik Isa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Ayub bin Sakni;

56. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXXVII ada memiliki bidang tanah seluas 1 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 13 Agustus 2002,

Hal.55 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat Rekonvensi LXXVII selaku Pembeli dengan Mariam bin Harun selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 23 Juli 1998, atas nama Mariam bin Harun, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Amran;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Herwani;

57. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXXVIII ada memiliki bidang tanah seluas 1 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 16 Desember 2003, antara Penggugat Rekonvensi LXXVIII selaku Pembeli dengan Mardi bin Sidik selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 27 Juni 1998, atas nama Mardi bin Sidik, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik,

Hal.56 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Herwani;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Marjan M. T;

58. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXXIX ada memiliki bidang tanah seluas 12.950 M², yang terletak di Dusun Tanjung Jeruk/Tanjung Kemang, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 27 Agustus 2004, antara Penggugat Rekonvensi LXXIX selaku Pembeli dengan Damiri selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Januari 1994, atas nama Damiri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan bidang tanah Amirudin A. K;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Hadin;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Ismail;

59. Bahwa Penggugat Rekonvensi LXXX ada memiliki bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi LXXX, yang diketahui Kepala

Hal.57 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Ali Wahid;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Senen;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Kowi;

60. Bahwa bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX tersebut, sejak Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX miliki, tidak pernah ada gangguan dari siapapun, namun pada tanggal 12 September 2011, berdasarkan Relaas Panggilan Sidang terhadap Para Penggugat Rekonvensi dari Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu, Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX baru mengetahui, bahwa bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX tersebut,

Hal.58 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX telah dimasukkan ke dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 tahun 1983 milik Tergugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi;

61. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memasukan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX tersebut, ke dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 tahun 1983 milik Tergugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menggugat Penggugat Rekonvensi I, VI, XXXV, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, dan LXXVI, sedangkan Penggugat Rekonvensi I, VI, XXXV, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, dan LXXVI tidak memiliki bidang tanah pada bidang tanah objek sengketa, dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melaporkan Para Penggugat Rekonvensi kepada pihak berwajib secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
62. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, adalah beralasan dan berdasarkan hukum, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi, uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
63. Bahwa Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII,

Hal.59 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX mohon, agar Pengadilan Negeri Sekayu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat Rekonvensi untuk mengeluarkan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983 milik Tergugat Rekonvensi;

64. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonvensi lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi;

65. Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik, mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;

66. Bahwa sudah seharusnya dan berdasarkan hukum kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi

Hal.60 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Kebun tanggal 16 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi II, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Herman;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Holi M;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Amiruddin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Jailani;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi II;

3. Menyatakan bidang tanah seluas 2,1125 ha, yang terletak di RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pengakuan Hak Nomor 593/044/SPH/SN/ 2010 tanggal 7 Mei 2010, atas nama Penggugat Rekonvensi III, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/044/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan di Kantor Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/78/RTB/SPH/2010 tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin,

Hal.61 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan Nomor 593/044/SPH/SN /2010 tanggal 7 Mei 2010, dan diketahui Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Hak Usaha tanggal 6 Mei 2010, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sungai/ Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Udin;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Yan Cik;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi III;

4. Menyatakan bidang tanah seluas 4 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai:

a. Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 6 Mei 2003, antara Penggugat Rekonvensi IV selaku Pembeli dengan Hasbi bin Azhar selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Hasbi bin Azhar seluas 2 ha, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau

Hal.62 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Ardi;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Dimun;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Sultan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai;

b. Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 10 Agustus 2003, antara Penggugat Rekonvensi IV selaku Pembeli dengan Malauddin bin Rahmad selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Malauddin bin Rahmad seluas 2 ha, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Gunawan;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun rakyat;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Cikisa;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi IV;

5. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Kebun tanggal 15 Juni 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi V, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang

Hal.63 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Kisor;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Pak Jalal;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Abu Hasan;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi V;

6. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi VII, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Suhar;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun A. Zaini M;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Kowi;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Putra M;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi VII;

7. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 10 Januari 2002, antara Penggugat Rekonvensi VIII selaku

Hal.64 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli dengan Kamsul bin Aripin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 27 Juli 1998, atas nama Kamsul bin Aripin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Abu Hasan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Rinto;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Alamsyah;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun M. Jakir;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi VIII;

8. Menyatakan bidang tanah seluas 1,2896 ha, yang terletak di RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pengakuan Hak Nomor 593/045/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, atas nama Penggugat Rekonvensi IX, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/045/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan di Kantor Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/79/RTB/SPH/2010 tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan

Hal.65 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan Nomor 593/045/SPH/SN/ 2010 tanggal 07 Mei 2010, dan diketahui Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Hak Usaha tanggal 6 Mei 2010, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Agus;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Harli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Jalal;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Sarmidin;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi IX;

9. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 April 2000, antara Penggugat Rekonvensi X selaku Pembeli dengan M. Riduan bin Akip selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 17 Juli 1998, atas nama M. Riduan bin Akip, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Tukio;

Hal.66 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Darudi;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Alamsyah;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi X;

10. Menyatakan bidang tanah seluas 0,965 ha, yang terletak di RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pengakuan Hak Nomor 593/043/SPH/SN/ 2010 tanggal 7 Mei 2010, atas nama Penggugat Rekonvensi XI, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/043/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan di Kantor Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/77/RTB/SPH/2010 tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Nomor 593/043/SPH/SN /2010 tanggal 7 Mei 2010, dan diketahui Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Hak Usaha tanggal 6 Mei 2010, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Sarmidin;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Amiruddin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Jon Kenedi;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Sutrismo.;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XI;

Hal.67 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 16 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XII, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Alpian B;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun M. Suyono;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Ependi;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Majid;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XII;

12. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 15 Juni 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XIII, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Arbani;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Amiruddin;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Nanang;

Hal.68 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Yatino;
Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XIII;

13. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XIV, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Ali Mustar;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun A. Gopar;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Alex Y;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Nanang;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XIV;

14. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XV, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Trimo J;

Hal.69 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Saipul B;
 - Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Gunawan;
 - Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Muklis Y;
- Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XV;

15. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 18 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XVI, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Sarmidin;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Zar T;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Rasid A. S;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun M. Basri;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XVI;

16. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 17 Juni 1998, atas nama suami Penggugat Rekonvensi XVI, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten

Hal.70 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Husin;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Sainudin;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Madinah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XVII;

17. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 Maret 2002, antara Penggugat Rekonvensi XVIII selaku Pembeli dengan Senen bin Mat Tusin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 17 Juli 1998, atas nama Senen bin Mat Tusin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Yangcik;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Mahidan;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Jakir;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Madinah;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XVIII;

18. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sngai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik

Hal.71 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Usaha Kebun tanggal 17 Juli 1998, atas nama orang tua Penggugat Rekonvensi XIX, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Sulaiman;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Alamsyah;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Abu Hasan;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XIX;

19. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 18 Februari 2001, antara Penggugat Rekonvensi XX selaku Pembeli dengan Sukur bin Sanal, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 15 Juli 1998, atas nama Sukur bin Sanal, yang diketahui Kepala Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Gani H;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun;

Hal.72 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Madani A;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Nawi;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XX;

20. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 5 Januari 2002, antara Penggugat Rekonvensi XXI selaku Pembeli dengan Putra bin Madcik selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Putra bin Madcik, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/ Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Nawi H;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Cik Is;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Sop Seri;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Pak Rahab;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXI;

21. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XXII, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera

Hal.73 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Mat Ali A;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Senen Sebah;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Yateno;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Ali Wahid;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXII;

22. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 Mei 2001, antara Penggugat Rekonvensi XXIII selaku Pembeli dengan Hasan Basri bin Dahamin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 14 Juni 1998, atas nama Hasan Basri bin Dahamin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Nusi;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Saparudin;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Abuhanipah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Ripin;

Hal.74 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXIII;

23. Menyatakan bidang tanah seluas 2,3026 ha, yang terletak di RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pengakuan Hak Nomor 593/048/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, atas nama Emilia, isteri Penggugat Rekonvensi XXIV, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa, Desa Sungai Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/048/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan di Kantor Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/82/RTB/SPH/2010 tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan Nomor 593/048/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan diketahui Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Hak Usaha tanggal 6 Mei 2010, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Rasid;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Bidin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Ban;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Wahab;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXIV;

24. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12,

Hal.75 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 5 Maret 2003, antara Penggugat Rekonvensi XXV selaku Pembeli dengan Arbani bin Samani selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Arbani bin Samani, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Mardi;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Rasid;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Yangcik M. Jaiman;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Sarmidin;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXV;

25. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 5 November 1999, antara Penggugat Rekonvensi XXVI selaku Pembeli dengan Ali Mustar bin M. Jais selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 15 Juli 1998, atas nama Ali Mustar bin M. Jais, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang

Hal.76 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Joni;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Muklis;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Terimo;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Yangcik;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXVI;

26. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 15 November 1999, antara Penggugat Rekonvensi XXVII selaku Pembeli dengan Ali bin Wahid selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 14 Juli 1998, atas nama Ali bin Wahid, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Hendra;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Madani A;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXVII;

Hal.77 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 27 Maret 2003, antara Penggugat Rekonvensi XXVIII selaku Pembeli dengan Dahmin bin Abu Amin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juni 1998, atas nama Dahmin bin Abu Amin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan jalan umum (Perkebunan Balai);
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Jamak;
- Sebelah Utara berbatas dengan
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Bujang;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXVIII;

28. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 18 Maret 2001, antara Penggugat Rekonvensi XXIX selaku Pembeli dengan Abdullah bin Harun selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak

Hal.78 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 12 Juli 1998, atas nama Abdullah bin Harun, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Haji Bai;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Tukio O;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Dowa;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Pak Jalal;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXIX;

29. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 24 Juli 2002, antara Penggugat Rekonvensi XXX selaku Pembeli dengan Roinah selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Roinah, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Kaulani;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Aswan;

Hal.79 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Maulana;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXX;

30. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 16 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XXXI, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Damsir;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Amiruddin;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Herman;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXXI;

31. Menyatakan bidang tanah seluas 1,2402 ha, yang terletak di RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pengakuan Hak Nomor 593/047/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, atas nama Penggugat Rekonvensi XXXII, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/047/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010 dan di Kantor Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor 593/81/RTB/

Hal.80 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPH/2010 tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sungai/ Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Nomor 593/047/SPH/SN/2010 tanggal 7 Mei 2010, dan diketahui Camat, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Hak Usaha tanggal 6 Mei 2010, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan bidang tanah Ujang Rosad;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Supri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Jalal;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Zilli;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXXII;

32. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/ Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 05 Mei 2001, antara Penggugat Rekonvensi XXXIII selaku Pembeli dengan Sabaruddin bin Marjo selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/ Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Sabaruddin bin Marjo, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/ Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12,

Hal.81 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Amirul;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Jakar;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Achmad;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXXIII;

33. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 25 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XXXIV, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Waginok;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Mat Ali;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Sumiati;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXXIV;

34. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XXXVI, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/

Hal.82 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah Amiruddin A. H;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Idris Rosadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Heri;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXXVI;

35. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi XXXVII, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Yatno;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Idris Rosadi;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Amiruddin;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Indra;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXXVII;

36. Menyatakan bidang tanah seluas 1,5 ha, yang terletak di Air Putih, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, tertulis Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Usaha tanggal 06 Agustus 2000, antara Penggugat Rekonvensi XXXVIII selaku Pembeli dengan Abdullah bin Ropilin selaku Penjual, dengan

Hal.83 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Zainuri;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Dal Roni;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Zainuri;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Rizal;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXXVIII;

37. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 27 Juni 2003, antara Penggugat Rekonvensi XXXIX selaku Pembeli dengan Muhtar bin R. A. Rohim selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 11 Juni 1998, atas nama Muhtar bin R. A. Rohim, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Hasbulah;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Darudi;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Tukio;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XXXIX;

38. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten

Hal.84 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 17 Oktober 2001, antara Penggugat Rekonvensi XL selaku Pembeli dengan Yangcik bin M. Yunus selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 28 Juli 1998, atas nama Yangcik bin M. Yunus, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Ripin;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Senen;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Saparuddin;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Mat Umar;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XL;

39. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 Mei 2004, antara Penggugat Rekonvensi XLI selaku Pembeli dengan Jakar bin Udin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Jakar bin Udin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin,

Hal.85 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/ Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Sabaruddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Gunawan;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Terimo;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XLI;

40. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/ Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 Juli 2001, antara Penggugat Rekonvensi XLII selaku Pembeli dengan Gunawan bin Honzon selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Gunawan bin Honzon, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Jakaria;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Malauddin;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Alex;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XLII;

41. Menyatakan bidang tanah seluas 4 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/

Hal.86 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai:

- a. Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 05 Maret 2002, antara Penggugat Rekonvensi XLIII selaku Pembeli dengan Nanang bin Jupri selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/ Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 12 Juni 1998, atas nama Nanang bin Jupri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Nurdin bin Samsudin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Ripin bin Jupri;
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun Nusi bin Juni;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Samsi bin Sahak;
- b. Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 10 Oktober 2004, antara Penggugat Rekonvensi XLIII selaku Pembeli dengan Mukti bin Hamid selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 23 Juli 1998, atas nama Mukti bin Hamid, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan

Hal.87 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Madinah;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Asmawan M;
- Sebelah Utara dengan tanah kebun Mahidan;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Sinudin;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XLIII;

42. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 2 Desember 2002, antara Penggugat Rekonvensi XLIV selaku Pembeli dengan Jainudin bin Majid selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 25 Juli 1998, atas nama Jainudin bin Majid, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Laswarni;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Majid;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun;

Hal.88 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Saini;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XLIV;

43. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 7 Agustus 2003, antara Penggugat Rekonvensi XLV selaku Pembeli dengan Bahrul bin Jupri selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 27 Juni 1998, atas nama Bahrul bin Jupri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Samsi;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Mat Umar;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Ripin;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Asmani;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XLV;

44. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 28 Agustus 2001, antara Penggugat Rekonvensi XLVI selaku Pembeli dengan Sudirman Dahamin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah

Hal.89 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 18 Juli 1998, atas nama Sudirman Dahamin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Jailani H;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Joni;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Holi;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Mariam H;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XLVI;

45. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 29 Mei 2002, antara Penggugat Rekonvensi XLVII selaku Pembeli dengan A. Gopar bin Acidin selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama A. Gopar bin Acidin, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.90 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Muklis;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun Ardi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Saipul;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Abu Halim;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XLVII;

46. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 8 Juni 2003, antara Penggugat Rekonvensi XLVIII selaku Pembeli dengan Sani bin Zaini selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Sani bin Zaini, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Amad;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Sedap;
- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Nang Ali;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XLVIII;

47. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 15 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi

Hal.91 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XLIX, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang Jupri;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Bahrul;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Nanang;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Budin

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi XLIX;

48. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 15 September 2002, antara Penggugat Rekonvensi LXII selaku Pembeli dengan Sedap bin Mukti selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Sedap bin Mukti, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Sani;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Mat Ketek;

Hal.92 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Pendi;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXII;

49. Menyatakan bidang tanah seluas 1 ha, yang terletak di Dusun Tanjung Jeruk/Tanjung Kemang, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 03 April 2002, antara Penggugat Rekonvensi LXIV selaku Pembeli dengan Yancik Dulham selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Januari 1994, atas nama Yancik Dulham, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Badu;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah Lokasi Cadangan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah A. Hamid;
- Sebelah Barat berbatas dengan rawa-rawa;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXIV;

50. Menyatakan bidang tanah seluas 1 ha, yang terletak di Dusun Tanjung Jeruk/Tanjung Kemang, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 27 September 2003, antara Penggugat Rekonvensi LXV selaku Pembeli dengan Usman Sahlan selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Januari 1994, atas nama Usman Sahlan, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin,

Hal.93 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan bidang tanah Usman Tohid;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Yaman;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Amri;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXV;

51. Menyatakan bidang tanah seluas 1 ha, yang terletak di Dusun Tanjung Jeruk/ Tanjung Kemang, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 25 Juni 2002, antara Penggugat Rekonvensi LXVI selaku Pembeli dengan AMRI selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/ Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Januari 1994, atas nama Amri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah Usman Sahlan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Yaman;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXVI;

52. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 24 Oktober 2003, antara Penggugat Rekonvensi LXVII selaku Pembeli dengan Herwani bin Marowi, yang diketahui Ketua RT 12, Desa

Hal.94 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 19 Juni 1998, atas nama Herwani bin Marowi, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Darudi D;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Mardi S;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Holijah Mat Tusin;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXVII;

53. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 07 April 2003, antara Penggugat Rekonvensi LXVIII selaku Pembeli dengan Suherman bin Amri, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama Suherman bin Amri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sngai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa

Hal.95 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Gunawan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Saipul B;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXVIII;

54. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 15 Maret 2003, antara Penggugat Rekonvensi LXX selaku Pembeli dengan Ripin bin Jupri, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 13 Juni 1998, atas nama Ripin bin Jupri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Nanang bin Jupri;
- Sebelah Timur dengan bidang tanah kebun Nangcik;
- Sebelah Utara dengan bidang tanah kebun Hasan Basri;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Bahrul;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXX;

55. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten

Hal.96 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 26 Juni 2001, antara Penggugat Rekonvensi LXXV selaku Pembeli dengan A. Zaini bin Masri, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 26 Juli 1998, atas nama A. Zaini bin Masri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Usup Hasan;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Cik Isa;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah Ayub bin Sakni;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXXV;

56. Menyatakan bidang tanah seluas 1 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 13 Agustus 2002, antara Penggugat Rekonvensi LXXVII selaku Pembeli dengan Mariam bin Harun selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 23 Juli 1998, atas nama Mariam bin Harun, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten

Hal.97 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah kebun Amran;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Herwani;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXXVII;

57. Menyatakan bidang tanah seluas 1 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 16 Desember 2003, antara Penggugat Rekonvensi LXXVIII selaku Pembeli dengan mardi bin sidik selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 27 Juni 1998, atas nama Mardi bin Sidik, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Herwani;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun;
- Sebelah Selatan dengan bidang tanah kebun Marjan M. T;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXXVIII;

58. Menyatakan bidang tanah seluas 12.250 m²/1,225 ha, tertulis 12,950 m²,

Hal.98 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Tanjung Jeruk/Tanjung Kemang, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 27 Agustus 2004, antara Penggugat Rekonvensi LXXIX selaku Pembeli dengan Damiri selaku Penjual, yang diketahui Ketua RT 12, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 25 Januari 1994, atas nama Damiri, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan bidang tanah Amirudin A. K;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Hadin;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Ismail;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXXIX;

59. Menyatakan bidang tanah seluas 2 ha, yang terletak di RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Usaha Kebun tanggal 24 Juli 1998, atas nama Penggugat Rekonvensi LXXX, yang diketahui Kepala Desa, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Ketua RT 12, Dusun Sungai/Singgha Naik, Desa Sejagung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang RT 12, Dusun II, Desa Sungai/Singgha Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan bidang tanah kebun Ali Wahid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kebun rakyat;

Hal.99 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kebun Senen;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah kebun Kowi;
- Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi LXXX;

60. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 61. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983, atas nama Tergugat Rekonvensi tidak berkekuatan hukum;
 62. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi, uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 63. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat Rekonvensi untuk mengeluarkan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 tahun 1983 milik Tergugat Rekonvensi;
 64. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi;
 65. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
 66. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN SKY, tanggal 4 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 100 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 1985 tertanggal 13 September 1985 dan Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983 adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum lahan sengketa seluas 155,45 hektar yang terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, dahulu terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Lahan BPTU Sembawa;
 - Sebelah Selatan Lahan PT Palm Baja/Pak Awal dan Desa Sungainaik;
 - Sebelah Timur Kebun Karet PT Melania, Padang rumput dan Perumahan; BPTU Sembawa;
 - Sebelah Barat Balai Penelitian Perkebunan dan Jalan Desa Sejangung;Adalah sebagai Hak Pakai Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menyerobot dan menguasai lahan sengketa seluas 155,45 hektar adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan batal demi hukum segala perjanjian yang dibuat oleh Para Tergugat dengan pihak ketiga siapapun juga, yang mengakibatkan timbulnya jaminan, beralihnya kepemilikan, penguasaan, pemindahtanganan dalam bentuk apapun juga terhadap lahan sengketa seluas 155,45 hektar yang terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, dahulu Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun pihak ketiga yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan sengketa seluas 155,45 hektar yang terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, dahulu Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun juga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti-rugi, baik secara sendiri-

Hal. 101 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri maupun tanggung-renteng kepada Penggugat sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

8. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul *verzet*, banding, kasasi ataupun terdapat upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp14.021.000,00 (empat belas juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 86/PDT/2012/PT PLG, tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2011/PN SKY jo. (Reg. Kasasi Nomor 02/Pdt/KS/2013/PN SKY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Maret 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Hal. 102 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, karena :

1. Putusan *Judex Facti* melampaui permintaan (*ultra petita*).

Bahwa *Judex Facti* telah memutuskan apa yang tidak diminta oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, yaitu dengan menyatakan objek sengketa sah sebagai hak pakai Penggugat, sedangkan petitum gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding angka 3 adalah menyatakan objek sengketa sah sebagai milik Penggugat, dan menyatakan bahwa batas-batas bidang tanah milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, yaitu:

- Sebelah Utara Lahan BPTU Sembawa;
- Sebelah Selatan Lahan PT Palm Baja/Pak Awal dan Desa Sungai Naik;
- Sebelah Timur Kebun karet PT Melania, kebun padang rumput, dan Perumahan BPTU Sembawa;
- Sebelah Barat Balai Penelitian Perkebunan dan jalan Desa Sejagung;.

Telah tidak sesuai dengan Petikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 11/Skpts/DPR/PB/X/1980 tanggal 21 Oktober 1980, dan Berita Acara Komisi tanggal 16 November 1980 pada Bukti surat P.1., dan Berita Acara tanggal 24 Maret 1983 pada bukti surat P.4, dimana pada bukti surat tersebut, tertulis di sebelah Selatan berbatas dengan tanah marga;

2. Putusan *Judex Facti* melampaui batas wewenang instansi lain;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding angka 2, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985 Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 tahun 1983 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan Hak Pakai atas tanah negara berupa hutan sekunder seluas 268,04 hektar yang terletak di Desa Sembawa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin d/h. Kabupaten

Hal. 103 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”;

Bahwa selanjutnya dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding angka 7, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sejak tahun 1998 hingga saat gugatan ini diajukan, Para Tergugat yang merupakan warga-warga Desa Sembawa, Desa Pulau Harapan, Desa Sejangung, dan Desa Mainan telah melakukan penyerobotan dan penguasaan fisik secara tanpa hak atas lahan cadangan milik Penggugat dengan jalan melakukan penanaman karet, padi dan tanaman lainnya di atas lahan tersebut seluas 155,45 hektar..”;

Bahwa dalil Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut, jelas-jelas menyatakan bahwa bidang tanah Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah tanah negara berupa hutan sekunder seluas 268,04 hektar, dan bagian dari tanah tersebut, yaitu seluas 155,45 hektar menurut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding telah diserobot dan dikuasai secara tanpa izin oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding. Bahwa oleh karena, tanah yang diserobot dan dikuasai tanpa izin oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding tersebut adalah merupakan tanah negara, sebagaimana dalil Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding, dengan demikian perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menyelesaikannya, melainkan kewenangan Inpeksi Agraria Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Perpu Nomor 5 Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Bahwa tindakan *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* melanggar dan melampaui batas wewenang Intansi Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 278 K/Sip/1973;

II. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena:

1. Putusan *Judex Facti* melanggar ketentuan undang-undang, yaitu:

a. Melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bagian bidang tanah seluas 155,45 Ha dari bidang tanah seluas 268,04 Ha pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 1985 tertanggal 13 September 1985, dan Surat Ukur Nomor 08/MUBA/ 1983 Tahun 1983 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/

Hal. 104 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding, dimana bidang tanah objek sengketa tersebut menurut dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding. Sedangkan bidang tanah objek sengketa tidak seluruhnya dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding, diantaranya adalah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding I, VI, XXXV, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, dan LXXVI, yang tidak mempunyai bidang tanah pada objek sengketa, sesuai Keterangan Saksi Rainan Harun bin M. Nurdin, dan Asnadi bin Rusli;

Bahwa bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX adalah seluas 111,6349 hektar, sesuai Bukti surat T.II./P.R.II.,T.III./P.R.III.,T.IV.1./P.R.IV.1.,T.IV.2./P.R.IV.2.,T.IV.3./P.R.IV.3.,T.IV.4./P.R.IV.4, T.V./P.R.V, T.VII./P.R.VII, T.VIII.1./P.R.VIII.1, T.VIII.2./P.R.III.2., T.IX./P.R.IX., T.X.1./P.R.X.1., T.X.2./P.R.X.2., T.XI./P.R.XI., T.XII./P.R.XII., T.XIII./P.R.XIII., T.XIV./P.R.XIV., T.XV./P.R.XV.,T.XVI./P.R.XVI.,T./P.R.VII., T.XVIII.1./P.R.XVIII.1., T.XVIII.2./P.R.XVIII.2., T.XIX./P.R.XIX.,T.XX.1./P.R.XX.1., T.XX.2./P.R.XX.2., T.XXI.1./P.R.XXI.1., T.XXI.2./P.R.XXI.2., T.XXI.3./P.R.XXI.3., T.XXI.4./P.R.XXI.4., T.XXII./P.R.XXII., T.XXIII.1./P.R.XXIII.1., T.XXIII.2./P.R.XXIII.2., T.XXIV./P.R.XXIV., T.XXV.1./P.R.XXV.1., T.XXV.2./P.R.XXV., T.XXVI.1./P.R.XXVI.1., T.XXVI.2./P.R.XXVI.2., T.XXVII.1./P.R.XXVII.1., T.XXVII.2./P.R.XXVII.2., T.XXVIII.1./P.R.XXVIII.1., T.XXVIII.2./P.R.XXVIII.2., T.XXIX.1./P.R.XXIX.1., T.XXIX.2./P.R.XXIX.2., T.XXX.1./P.R.XXX.1., T.XXX.2./P.R.XXX.2., T.XXXI./P.R.XXXI., T.XXXII./P.R.XXXII., T.XXXIII.1./P.R.XXXIII.1., T.XXXIII.2./P.R.XXXIII.2., T.XXXIV./P.R.XXXIV., T.XXXVI./P.R.XXXVI., T.XXXVII./P.R.XXXVII., T.XXXVIII./P.R.XXXVIII., T.XXXIX.1./P.R.XXXIX.1., T.XXXIX.2./P.R.XXXIX.2., T.XL.1./P.R.XL.1., T.XL.2./P.R.XL.2., T.XLI.1./P.R.XLI.1., T.XLI.2./P.R.XLI.2., T.XLII.1./P.R.XLII.1.

Hal. 105 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



, T.XLII.2./P.R.XLII.2., T.XLIII.1./P.R.XLIII.1., T.XLIII.2./P.R.XLIII.2., T.XLIII.3./P.R.XLIII.3., T.XLIII.4./P.R.XLIII.4., T.XLIV.1./P.R.XLIV.1., T.XLIV.2./P.R.XLIV.2., T.XLV.1./P.R.XLV.1., T.XLV.2./P.R.XLV.2., T.XLVI.1./P.R.XLVI.1., T.XLVI.2./P.R.XLVI.2., T.XLVII.1./P.R.XLVII.1., T.XLVII.2./P.R.XLVII.2., T.XLVIII.1./P.R.XLVIII.1., T.XLVIII.2./P.R.XLVIII.2., T.XLIX./P.R.XLIX., T.LXII.1./P.R.LXII.1., T.LXII.2./P.R.LXII.2., T.LXIV.1./P.R.LXIV.1., T.LXIV.2./P.R.LXIV.2., T.LXV.1./P.R.LXV.1., T.LXV.2./P.R.LXV.2., T.LXVI.1./P.R.LXVI.1., T.LXVI.2./P.R.LXVI.2., T.LXVII.1./P.R.LXVII.1., T.LXVII.2./P.R.LXVII.2., T.LXVIII.1./P.R.LXVIII.1., T.LXVIII.2./P.R.LXVIII.2., T.LXX.1./P.R.LXX.1., T.LXX.2./P.R.LXX.2., T.LXXV.1./P.R.LXXV.1., T.LXXV.2./P.R.LXXV.2., T.LXXVII.1./P.R.LXXVII.1., T.LXXVII.2./P.R.LXXVII.2., T.LXXVIII.1./P.R.LXXVIII.1., T.LXXVIII.2./P.R.LXXVIII.2., T.LXXIX.1./P.R.LXXIX.1., T.LXXIX.2./P.R.LXXIX.2., dan T.LXXX./P.R.LXXX;

Bukan seluas 155,45 ha itu artinya, ada pihak lain selain Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX yang menguasai bidang tanah objek sengketa, tetapi tidak dijadikan pihak Tergugat oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, diantaranya Saksi Sasli bin Aguscik dan orang tua Saksi Sasli bin Aguscik, sesuai keterangan Saksi Sasli bin Aguscik, dan Rahamd Hadi bin Hadi Wiros

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas dan terang putusan *Judex Facti* melanggar ketentuan Undang-Undang, yaitu melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Bahwa sedangkan terhadap daftar nama-nama warga yang memiliki lahan pada objek sengketa, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mainan, Lalang Sembawa, an Sungai Naik pada bukti P-12 haruslah dikesampingkan, karena tidak dilekati materai, jadi bukan merupakan alat bukti yang sah, begitu juga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Harapan;

Hal. 106 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mempermasalahkan penggarapan bidang tanah objek sengketa oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding sejak tahun 1998, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan, bahwa sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 1985 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 September 1985 sampai tahun 1998, yaitu sudah 13 (tiga belas) tahun Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah tidak mengusahakan dan memelihara bidang tanah objek sengketa sesuai dengan peruntukan pemberian hak pakai milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, dimana perbuatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas dan terang putusan *Judex Facti* melanggar ketentuan Undang-Undang, yaitu melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

2. Pertimbangan putusan *Judex Facti* mengandung saling pertentangan atau kontradiktif;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* ic. Pengadilan Negeri Sekayu halaman 136 alinea kelima telah bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 128 alinea pertama dan halaman 135 alinea keenam;

Bahwa sesuai Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu terdiri dari:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang

Hal. 107 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap diakui jika putusan dijatuhkan *verstek*;

- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1993 tahun 1983 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah bukan akta outentik, sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv tersebut, karena sertipikat sebagai tanda bukti hak milik seseorang tidaklah mengurangi hak orang lain untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/SIP/1976 tanggal 2 November 1976 dan belum pernah ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo*;

3. Putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, karena:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rainan Harun bin M. Nurdin, Sasli bin Aguscik, Muchtar bin Nangcik, dan Asnadi bin Rusli, menerangkan bahwa objek sengketa terletak di Dusun Sungai/Singah Naik, Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Sungai/Singah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, bukan terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Bukti surat T.II./P.R.II., T.III./P.R.III., T.IV.1./P.R.IV.1., T.IV.2./P.R.IV.2., T.IV.3./P.R.IV.3., T.IV.4./P.R.IV.4., T.V./P.R.V., T.VII./P.R.VII., T.VIII.1./P.R.VIII.1., T.VIII.2./P.R.VIII.2., T.IX./P.R.IX., T.X.1./P.R.X.1., T.X.2./P.R.X.2., T.XI./P.R.XI., T.XII./P.R.XII., T.XIII./P.R.XIII., T.XIV./P.R.XIV., T.XV./P.R.XV., T.XVI./P.R.XVI., T.XVII./P.R.VII., T.XVIII.1./P.R.XVIII.1., T.XVIII.2./P.R.XVIII.2., T.XIX./P.R.XIX., T.XX.1./P.R.XX.1., T.XX.2./P.R.XX.2., T.XXI.1./P.R.XXI.1., T.XXI.2./P.R.XXI.2., T.XXI.3./P.R.XXI.3., T.XXI.4./P.R.XXI.4., T.XXII./P.R.XXII., T.XXIII.1./P.R.XXIII.1., T.XXIII.2./P.R.XXIII.2., T.XXIV./P.R.XXIV., T.XXV.1./P.R.XXV.1., T.XXV.2./P.R.XXV.2., T.XXVI.1./P.R.XXVI.1., T.XXVI.2./P.R.XXVI.2., T.XXVII.1./P.R.XXVII.1., T.XXVII.2./P.R.XXVII.2., T.XXVIII.1./P.R.XXVIII.1., T.XXVIII.2./P.R.XXVIII.2., T.XXIX.1./P.R.XXIX.1., T.XXIX.2./P.R.XXIX.2., T.XXX.1./P.R.XXX.1., T.XXX.2./P.R.XXX.2., T.XXXI./P.R.XXXI., T.XXXII./P.R.XXXII.

Hal. 108 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II., T.XXXIII.1./P.R.XXXIII.1., T.XXXIII.2./P.R.XXXIII.2., T.XXXIV./P.R.XXXIV., T.XXXVI./P.R.XXXVI., T.XXXVII./P.R.XXXVII., T.XXXVIII./P.R.XXXVIII., T.XXXIX.1./P.R.XXXIX.1., T.XXXIX.2./P.R.XXXIX.2., T.XL.1./P.R.XL.1., T.XL.2./P.R.XL.2., T.XLI.1./P.R.XLI.1., T.XLI.2./P.R.XLI.2., T.XLII.1./P.R.XLII.1., T.XLII.2./P.R.XLII.2., T.XLIII.1./P.R.XLIII.1., T.XLIII.2./P.R.XLIII.2., T.XLIII.3./P.R.XLIII.3., T.XLIII.4./P.R.XLIII.4., T.XLIV.1./P.R.XLIV.1., T.XLIV.2./P.R.XLIV.2., T.XLV.1./P.R.XLV.1., T.XLV.2./P.R.XLV.2., T.XLVI.1./P.R.XLVI.1., T.XLVI.2./P.R.XLVI.2., T.XLVII.1./P.R.XLVII.1., T.XLVII.2./P.R.XLVII.2., T.XLVIII.1./P.R.XLVIII.1., T.XLVIII.2./P.R.XLVIII.2., T.XLIX./P.R.XLIX., T.LXII.1./P.R.LXII.1., T.LXII.2./P.R.LXII.2., T.LXIV.1./P.R.LXIV.1., T.LXIV.2./P.R.LXIV.2., T.LXV.1./P.R.LXV.1., T.LXV.2./P.R.LXV.2., T.LXVI.1./P.R.LXVI.1., T.LXVI.2./P.R.LXVI.2., T.LXVII.1./P.R.LXVII.1., T.LXVII.2./P.R.LXVII.2., T.LXVIII.1./P.R.LXVIII.1., T.LXVIII.2./P.R.LXVIII.2., T.LXX.1./P.R.LXX.1., T.LXX.2./P.R.LXX.2., T.LXXV.1./P.R.LXXV.1., T.LXXV.2./P.R.LXXV.2., T.LXXVII.1./P.R.LXXVII.1., T.LXXVII.2./P.R.LXXVII.2., T.LXXVIII.1./P.R.LXXVIII.1., T.LXXVIII.2./P.R.LXXVIII.2., T.LXXIX.1./P.R.LXXIX.1., T.LXXIX.2./P.R.LXXIX.2., T.LXXX./P.R.LXXX., T.I-LXXX.1./P.R.I-LXXX.1., T.I-LXXX.2./P.R.I-LXXX.2., T.I-LXXX.3./P.R.I-LXXX.3., dan Surat Tambahan T.I-LXXX.4.a./P.R.I-LXXX.4.a., T.I-LXXX.4.b./P.R.I-LXXX.4.b., T.I-LXXX.4.c./P.R.I-LXXX.4.c., dan T.I-LXXX.4.d./P.R.I-LXXX.4.d., yang bersesuaian dengan Bukti Surat P.9, dan Surat Keterangan Nomor 18/Hu/SJG/ 1989 tanggal 24 Juli 1989, Surat Keterangan Kepala Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang Desa Singgah/Sungai Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Surat Permohonan, atas nama H. M. Panjaitan tanggal 30 Maret 1998 pada Bukti Surat P.9., dan telah dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu, sebagaimana amar putusan perkara *a quo* dalam pokok perkara angka 3, 5, dan 6;
Bahwa selain itu, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bidang tanah seluas 155,45 ha, sedangkan bidang tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

Hal. 109 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX adalah seluas 111,6349 ha;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah jelas dan terang *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, karena objek sengketa tidak jelas letak, luas, dan batas-batasnya;

- b. Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangan tahun penerbitan surat pernyataan hak milik tanah kebun Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX, tanpa mempertimbangkan isi surat pernyataan hak milik tanah kebun tersebut, yang menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan tanah usaha kebun warisan turun temurun, yang telah dikuasai, dimiliki, dan diusahakan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX. Artinya, bidang tanah objek sengketa tersebut, telah dikuasai, dimiliki, dan diusahakan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX, jauh sebelum Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 1985 tertanggal 13 September 1985, dan Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diterbitkan. Apalagi, surat pernyataan hak milik tanah

Hal. 110 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, dan LXXX tersebut, diterbitkan oleh dan ditandatangani di hadapan Kepala Desa dan Camat setempat, disaksikan oleh Para Saksi, dan diberi meterai, adalah merupakan bukti surat yang sah;

Bahwa *Judex Facti* telah memanipulasi keterangan Saksi Muhktar bin Nangcik, karena Saksi muhktar bin nangcik tidak pernah menerangkan:

“Bahwa Para Tergugat terlihat mulai menggarap lahan tersebut setelah tahun 1990...”;

Justru sebaliknya, Saksi Muhktar bin Nangcik menerangkan:

“Bahwa sebelum Saksi menerbitkan surat pernyataan hak milik tanah kebun terlebih dahulu Saksi ke lapangan, dan bidang tanah yang akan Saksi terbitkan surat pernyataan hak milik tanah kebun telah diusahakan oleh pemilik tanah, sedangkan Penggugat tidak pernah mengusahakan bidang tanah objek sengketa”;

Bahwa keterangan Saksi Muhktar bin Nangcik tersebut, bersesuaian dengan keterangan Saksi Asnadi bin Rusli;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah jelas dan terang *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian;

- c. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum pembuktian, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, yang berbunyi:

“Sertipikat sebagai tanda bukti hak milik seseorang tidaklah mengurangi hak orang lain untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”;

Bahwa selain itu, perkara *a quo* bukan sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa kepemilikan, yang merupakan kewenangan Peradilan Perdata pada Peradilan Umum, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/

Hal.111 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUN/1993 tanggal 7 September 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;

Sehingga tidak harus dibatalkan terlebih dahulu oleh Peradilan Tata Usaha Negara, untuk membuktikan sertifikat hak pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 tahun 1983 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, karena pada sengketa kepemilikan di peradilan perdata pada peradilan umum dapat dimintakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 tahun 1983 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak berkekuatan hukum, sebagaimana telah dimintakan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding dalam gugatan rekonvensi perkara *a quo*;

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berupa bukti Surat P.1, P.4, dan P.6., haruslah dikesampingkan, karena bukan merupakan alat bukti yang sah, karena tidak dilekati materai, karena hanya kwitansi tanda terima dari Pimpinan Proyek Pengadaan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa tanggal 21 September 1980, Surat dari Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa tanggal 11 Mei 1984, dan Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 20 April 1998, yang ada pada bundel bukti surat tersebut, yang dilekati materai, sedangkan bukti surat lainnya yang ada pada bundel bukti surat tersebut, tidak dilekati materai, padahal bukti surat-surat tersebut berdiri sendiri, dan mempunyai nama sendiri, begitu juga dengan Bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.12, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang berbunyi sebagai berikut:

“Surat Bukti yang tidak dilekati materai (zegel) dan diajukan di persidangan Pengadilan, adalah bukan merupakan alat bukti yang

Hal. 112 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



sah”;

Bahwa apalagi, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593.3/226/III/1984 tanggal 14 November 1984, yang merupakan alas hak diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, sebagaimana diterangkan pada lembaran pendaftaran pertama, kolom “d” pada Sertipikat Hak Pakai tersebut, dan Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983, yang merupakan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tanggal 13 September 1985 tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Bahwa sesuai Surat Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Nomor 2859/XIV-Um/BPT-HMT/3/83 tanggal 05 Maret 1983 kepada Kepala Balai Penelitian Perkebunan Sembawa, Perihal: Pelimpahan Hak Atas Tanah Cadangan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 275/Kpts/I/1975 tanggal 5 Juni 1975 Tentang Penggunaan Tanah Seluas 4850 ha di Marga Pangkalan Balai dan Marga Rantau Bayur Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang Diperlukan untuk Perluasan KP Sembawa, diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah objek sengketa, yang diakui oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah merupakan pelimpahan dari Balai Penelitian Perkebunan Sembawa, yang telah mempunyai sertipikat, maka berdasarkan ketentuan, seharusnya pada lembaran pendaftaran pertama, kolom huruf “c” pada Sertipikat Hak Pakai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah Pemisahan dari sertipikat Balai Penelitian Perkebunan Sembawa, bukan pemberian hak;

Bahwa Surat Keterangan Nomor 18/HU/SJG/1989 tanggal 24 Juli 1989, atas nama Maulani bin Samin, dan Surat Keterangan Kepala Desa Sejangung, Kecamatan Perwakilan Rantau Bayur, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan sekarang Desa Sungai/Singgah Naik, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan Nomor 10/JB/VIII/89 tanggal 2 Agustus 1989 bukan merupakan bukti ganti rugi pembebasan lahan warga yang masuk Sertipikat Hak Pakai

Hal.113 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, melainkan lampiran dari Akta Jual Beli antara Maulani bin Samin sebagai penjual dengan H. M. Panjaitan sebagai pembeli, karena asli bukti surat tersebut, masih ada pada pemiliknya, sesuai Bukti Surat Tambahan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding, yang diberi tanda: T.I-LXXX.4.a./P.R.I-LXXX.4.a., T.I-LXXX.4.b./P.R.I-LXXX.4.b., T.I-LXXX.4.c./ P.R.I-LXXX.4.c., dan T.I-LXXX.4.d./P.R. I-LXXX.4.d;

Bahwa dengan demikian, Sertipikat Hak Pakai Nomor 01 Tanggal 13 September 1985, Surat Ukur Nomor 08/MUBA/1983 Tahun 1983 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, sudah seharusnya dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, karena Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan dalil sangkalan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding terhadap dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke I dan II:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa merupakan hak pakai Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak penguasaan objek sengketa, oleh karenanya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal. 114 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenanganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BURHANUDIN/BUJANG LEMPET bin DAHAMIN, dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. BURHANUDIN/BUJANG LEMPET bin DAHAMIN, 2. M. SUJONO bin BUYADI, 3. H. ABDUL MALIK bin CIK ALI, 4. SULAIMAN bin DAHAMIN, 5. MUHAMMAD bin SENEN, 6. USUF bin DUL KARIM, 7. NURWATI binti ROHALI, 8. AMIRUDIN bin A. HAMID, 9. DEDI IRAWAN bin MUJA, 10. SARMIDIN bin JAMALUDIN, 11. RASID bin ABU SEMAN, 12. MUKHLIS bin ABU LAHAB, 13. RASNANI binti ROPILIN, 14. ZAINUDIN bin H.M. ZEN, 15. YAN CIK bin MAT JIMAN, 16. SARMAN bin RIJAN, 17. JOHN KENEDI bin MAT AGUN, 18. JUHARLI bin H.M. ZEN, 19. HARDAN bin H. ABDUL MALIK, 20. DAMSID bin MAT AWAL, 21. ABIDIN bin JURI, 22. ERIK NANANG bin SUYATNO, 23. WAHAB bin H. ABDUL HAMID, 24. YUDI ISKANDAR bin WAHAB, 25. IDRIS SARDI bin KONCET, 26. ABDUL SOMAD bin HAMIDIN, 27. ABDUL RONI bin ILYAS, 28. HASAN BASRI bin JAHOSSEN, 29. M. BASRI bin MAHANI, 30. ALFIAN bin H. ABDUL MALIK, 31. IDHAM KHOLIK bin SYUKUR, 32. JALALUDIN bin H.M. ZEN, 33. ABDUL RAHMAN bin SAHRI, 34. AMIRUDIN bin SYAWAL, 35. MAT BATUN bin DUL BASRI, 36. HADI WIJAYAH bin UMAR HAMDAN, 37. EFFENDI ALI bin ALI, 38. FALWAZI bin MUSTOPA, 39. SUYANTO bin LUSIO, 40. TERIMO bin ATMO, 41. NAZARUDIN bin MUHAMMAD MUSA, 42. IRAWAN bin AHMAD KIROM,

Hal.115 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. MARWAN bin ASNAWI, 44. GIMIN bin WARDI, 45. YUDI ASINA bin ZABIDI, 46. USMAN EFFENDI bin MADANI, 47. ZILZILI, S.Ag bin JUNI KIROM, 48. SUBA'I bin H. JUNI, 49. SAMSI bin MAMAT, 50. IWAN bin MATNARUS, 51. HASAN OQAI, 52. NUSI bin JIDAN, 53. SARIM bin KARIM, 54. MUKTI, 55. MAULANI, 56. SAINI bin HARUN, 57. SAINUDIN bin KARIM, 58. ASBULLAH bin ABDULLAH, 59. MARSIDIK bin MUNADI, 60. YUSUF bin MUNADI, 61. HAMZAH bin ISHAK, 62. JUNI bin SYAMSUDIN, 63. SABIDI bin SYAMSUDIN, 64. BADRUN bin JAHYA, 65. UJANG KAWI bin JAHYA, 66. NUHARI bin M. OYES, 67. MAT YANI bin SAID, 68. HERMAN bin BURJAD, 69. UMIL bin IBRAHIM, 70. SAKRI bin ASER, 71. JAINI bin JAILANI, 72. MUSTAR bin JUANDA, 73. DAYAINI bin JABBAR, 74. JAINUDIN bin MAJID, 75. M. YASET bin ABU SAMA, 76. BAHARUDIN bin BIDIN, 77. MISRAN bin LAHMAD, 78. SUPRI bin M. BASRI, 79. ARYANTO bin ARIFA'I, 80. INDRA GANI bin IMRAN DANI tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., MH., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., MH.,
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.
Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal.116 dari 116 halaman Putusan Nomor 1349 K/Pdt/2013